

## Analisis penetapan nisbah bagi hasil Bank Muamalat Indonesia

Istutik, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20440572&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### **ABSTRAK**

Pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan langkah tepat bagi pemenuhan kebutuhan segmen masyarakat menengah kebawah, yang mayoritas adalah umat Islam, akan keberadaan lembaga keuangan yang dapat menjangkau mereka.

Untuk penyaluran dana, BMI menyediakan fasilitas pembiayaan yang meliputi pembiayaan Murabahah, Ba'i bithaman ajil, Al qardhul hasan dan Mudharabali, yang mempunyai sasaran untuk Pembiayaan Usaha Kecil (PUK) dan non-PUK.

Pembiayaan Mudharabah relatif berbeda dari sistem pembiayaan lainnya karena menggunakan sistem bagi-hasil. BMI sebagaimana bank Islam lainnya, menggunakan pembiayaan Mudharabah sebagai produk unggulan (competitive advantage) dalam rangka bersaing dengan bank konvensional. Oleh karena itu penetapan nisbah bagi-hasil sangat menentukan besarnya return yang akan diperoleh. Penetapan bagi hasil yang digunakan BMI saat ini adalah bagi-hasil kotor (revenue sharing). Sedangkan untuk mengantisipasi risiko tidak tercapainya proyeksi pendapatan. BMI memberikan insentif atau sanksi kepada nasabah. Namun demikian dalam kondisi bagaimanapun BMI tetap berada di pihak yang diuntungkan yang menunjukkan sikap BMI tidak bersedia menanggung resiko. Hal ini belum sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dan jiwa bank Islam.

Setelah menganalisis sistem yang digunakan BMI. ternyata terdapat kelemahan yang seharusnya bisa diperbaiki. Oleh karena itu BMI perlu mengubah sistem revenue sharing menjadi bagi-hasil bersih (profit sharing) agar lebih mencerminkan pembagian hasil yang adil sesuai dengan syariah Islam.

Kunci keberhasilan pembiayaan mudharabah terletak pada kemampuan BMI dalam mengakses Informasi tentang karakteristik jenis-jenis usaha dan pengusaha menengah ke bawah, sehingga perlu kerja sama dengan lembaga pendidikan dan penelitian. Sedangkan untuk penyaluran dananya BMI perlu kerja sama dengan BPR BPR Syariah mengingat cabang BMI masih sangat terbatas pada wilayah Jakarta.